



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 134 /PK/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

26 Maret 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/1157/Keuda tanggal 13 Maret 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 6 (enam) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan 5 (lima) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:
 - c. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,yaitu:
 - i. Perluasan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Website Resmi Pemda, Kios di pasar, Kursi VIP dan Kursi Lipat Standar/Plastik.
 - ii. Perluasan pada Retribusi Jasa Kepelabuhanan yaitu Jasa Pelayanan Perkapalan.
 - b. Satuan waktu dan unit pada struktur dan besaran tarif harus disebutkan secara jelas di dalam Perda.
2. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

3

Lisbon Sirait

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
			Draft Raperda	Hardcopy	
1	Kota Ambon	Pajak Air Tanah	-	√	Selesai
2	Kota Ambon	Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan	-	√	Selesai
3	Kab. Maluku Barat Daya	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
4	Kab. Buru	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
5	Kab. Sorong	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
6	Kab. Sorong	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai